



**PUTUSAN**

Nomor 2295/Pdt.G/2011/PA.Tbn

**q<sup>v</sup>°RÜ~ sp°RÜ~ tÜÜ~ qT±**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pekerja Proyek, tempat tinggal di RT.1 RW. 1 Desa **XXX** Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

**MELAWAN**

NAMA TERMOHON umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan nya tertanggal 26 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2295/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerek Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor  
640/03/X/2010 tanggal 02 Oktober 2010);

2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat kediaman dirumah orangtua Pemohon selama sekitar 11 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Mei tahun 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
  - Termohon tidak kerasan bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon karena merasa tidak cocok dengan ibu Pemohon, sedangkan Pemohonpun tidak mau tinggal dirumah orangtua Termohon karena juga merasa tidak cocok dengan ibu Termohon. Termohon juga menolak apabila Pemohon tinggal dirumah orangtua Termohon.;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan September tahun 2011, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon pulang kerumah orangtuanya sendiri ;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (~~XXX~~) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (~~XXX~~) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 2295/Pdt.G/2011/PA.Tbn tanggal 29 Oktober 2011 dan 26 Nopember 2011 ia telah dipanggil dengan patut, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon

Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2011/PA.Tbn. Hal. 3 dari 11 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Nomor 640/03/X/2010 Tanggal 02 Oktober 2010; (P.1.)

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I :NAMA SAKSI , umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, tempat kediaman di Desa XXX Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga ,;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat kediaman dirumah orangtua Pemohon selama sekitar 11 bulan dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Termohon tidak kerasan bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon karena merasa tidak cocok dengan ibu Pemohon, sedangkan Pemohonpun tidak mau tinggal dirumah orangtua Termohon, ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, hingga sekarang, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi;

- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :NAMA SAKSI , umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman kerja ,;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat kediaman dirumah orangtua Pemohon selama sekitar 11 bulan dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Termohon tidak kerasan bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon karena merasa tidak cocok dengan ibu Pemohon, sedangkan Pemohonpun tidak mau tinggal dirumah orangtua Termohon, ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, hingga sekarang, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2011/PA.Tbn. Hal. 5 dari 11 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Mei 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak kerasan bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon karena merasa tidak cocok dengan ibu Pemohon, sedangkan Pemohonpun tidak mau tinggal dirumah orangtua Termohon karena juga merasa tidak cocok dengan ibu Termohon. Termohon juga menolak apabila Pemohon tinggal dirumah orangtua Termohon., dan sebagai akibatnya terjadi pisah selama 3 bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang seperti telah dipertimbangkan diatas tersebut, perkara ini tetap perlu dibuktikan, sebab tidak dengan sendirinya ketidak- datangan Termohon merupakan alasan bagi dikabulkannya permohonan perceraian apabila permohonan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan- alasan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, halmana sesuai penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut.;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan dimuka siding dan didengar 2 (dua) orang saksi dibawa sumpah masing- masing mengaku bernama **XXX** dan **XXX** mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 3 bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan ?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal- hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan,

Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2011/PA.Tbn. Hal. 7 dari 11 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak

berhasil.;

- bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai atau menjatuhkan talak terhadap Termohon.;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan dan tidak ada yang mau kembali.;

Menimbang, bahwa Allah berfirman dalam surat Albaqoroh ayat 226 :

qvnİ İvpÂ tnÛ- ÿ/õ øzcÛ- -uÝSİ ÿªä

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak (cerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa menurut tafsir, Lafal'azam, ditafsirkan mengambil keputusan yang pasti, dan atas tafsiran tersebut Majelis Hakim, sehingga diambil alih sebagai Pendapat Majelis.;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri.;

Menimbang, bahwa perkara ini memenuhi syarat diputus dengan verstek, halmana sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR., yang selaras dengan pendapat pakar hukum Islam didalam Kitab Al-Akhkamul Qu'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

tÛkºı qÛ°Ë uãõ DJç qnõ svpnTpÛ-  
p°lº sÝ qÛ°º æÛ- æİ¾ sÝ

Artinya : Barang siapa dipanggil dengan patut untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap Hakim Islam (Pengadilan Agama) kemudian tidak mau menghadap, dia termasuk dhalim dan gugur haknya.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 termasuk dalam katagori cerai talak, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan

Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2011/PA.Tbn. Hal. 9 dari 11 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Tuban;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari HM.ALI LUTFI,SH. MHum sebagai Hakim Ketua dan Dra.RISANA YULINDA, SH.MH serta ANSHOR,SH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ILYAS, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra.RISANA YULINDA, SH.MH

HM.ALI LUTFI,SH. MHum

Hakim Anggota II

ANSHOR,SH



Panitera Pengganti

ILYAS, SH

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya	Kepaniteraan
	: Rp.	35.000,-
2.	Biaya	Proses
	: Rp.	250.000,-
3.	Materai	
	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp. 291.000,-

Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2011/PA.Tbn. Hal. 11 dari 11 Hal.